



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 14 / G / 2008 / PTUN - JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan  
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam  
perkara antara :- -----

1. Nama : HERI

WIJANTO ;-----

-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.8 RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ;-----

2. Nama : SUGENG

SUPRIYANTO ;-----

-----

Kewarganegaraan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan : Pegawai

Negeri

Sipil ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.17

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

3. Nama : Drs.

SUTOTO ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan : Pensiunan

Pegawai

Negeri

Sipil ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.32

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

4. Nama : Ny.

NENGSIH; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Wiraswasta ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.40  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

5. Nama : MUJI

ISWANDI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.30  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

6. Nama :

ROHIM ; - - - - -

- - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Karyawan ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.25 BA  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;-----

7. Nama : Drs. WILLEM K.

RAMOS ;-----

-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.35  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;-----

8. Nama : S.

HANIFIAH ;-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.6 RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

9. Nama : SUHRO

RUSMANA ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No. 11 D

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

10. Nama :

SUMARDI ; - - - - -

- - - - -

Halaman 5 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan : Pegawai

Negeri

Sipil ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.12

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

11. Nama : SENO

BUDIARTO ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.20

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

12. Nama : SLAMET

H.R ; - - - - -

- - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan : Karyawan

----- Tempat Tinggal :

Jalan Rawasari Selatan RT.

016/RW. 09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ;-----

13. Nama :

SULARGI ;-----

-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Karyawan ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.33

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ;-----

14. Nama : WAWAH

SUTANTO ;-----

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Wiraswasta ;

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.2 RT.016/RW.09  
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka  
Putih, Jakarta  
Pusat ;

15. Nama :

JULIANTORO ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Karyawan ;

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.10  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;

16. Nama : M.

TOIB ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Karyawan ;

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.31 B  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;

17. Nama :

WADAM ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan :

Karyawan ;

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan RT.016/RW.09  
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka  
Putih, Jakarta  
Pusat ;

18. Nama :



SUPARMO ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.10 B  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

19. Nama : SRI

YANI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.10 B  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama :

SULI ; - - - - -

- - - - -

- -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.10

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

21. Nama : M.

ARIFIN ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.19

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Halaman 11 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat ; - - - - -

22. Nama :

SUNARDI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.11 C

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

23. Nama :

JAYUS ; - - - - -

- - - - -

-

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.3 RT.016/RW.09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

24. Nama :

OYON ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.25 B

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

25. Nama :

DJAMAHI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Pekerjaan : Karyawan

; - - - - - Tempat Tinggal

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan Rawasari Selatan No.25 A

RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

26. Nama :

PRAYOGO ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.4 RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

27. Nama :

WASI ; - - - - -

- - - - -

-

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu

Rumah

Tangga ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.11 A

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

28. Nama :

DJASMIN ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.9 RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

29. Nama :

NASIRWAN ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Karyawan ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.31 A  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;-----

30. Nama :

TUMINEM ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.14  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ;-----

31. Nama :

BASUKI ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.25 A  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

32. Nama :

SARPAN ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.26  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta  
Pusat ; - - - - -

33. Nama :

LASMINAH ; - - - - -

Kewarganegaraan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan : Ibu

Rumah

Tangga ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

34. Nama : AGUS

SUNARDI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.11

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

35. Nama :

SUPARJI ; - - - - -

- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Karyawan ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.34

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ;-----

36. Nama :

JUMARNO ;-----

-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

-

Pekerjaan :

Karyawan ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.25

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ;-----

37. Nama : ERNA

KURNIANINGSIH ;-----

Halaman 19 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu

Rumah

Tangga ;

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.1 RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ;

38. Nama :

FARIDAH ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Ibu

Rumah

Tangga

Tempat Tinggal :

Jalan Rawasari Selatan No. 28

RT.016/RW.09

Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka

Putih, Jakarta

Pusat ;

39. Nama :



SUPARINI ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.29

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

40. Nama : ROBBY

NAINGGOLAN ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Wiraswasta ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.36

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nama : M.

TAMRIN ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Rawasari Selatan No.20

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

42. Nama : MUHAMMAD

HUDY ; - - - - -

- - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

-

Pekerjaan :

Karyawan ; - - - - -

Tempat Tinggal : Jalan Jend. Ahmad Yani No.18

RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari,

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya memberi kuasa  
kepada :- -----

PALMER SITUMORANG,  
S.H.,M.H ;:- -----

HORAS SINAGA,  
S.H ;:- -----

SAHALA LIMBONG,  
S.H ;:- -----

ARISMAN ARITONANG,  
S.H ;:- -----

Para Advokat, kewarganegaraan Indonesia,  
yang berkantor pada Kantor Hukum Palmer  
Situmorang & Partners, beralamat di Graha  
Cempaka Mas Blok A-10 Jalan Letjend.  
Suprpto Kav.3 Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
298/ PSP-SK/08 dan Nomor : 298- A/PSP- SK/08  
tertanggal 25 Januari 2008, untuk  
selanjutnya disebut sebagai-----

**PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**CAMAT CEMPAKA PUTIH,** Berkedudukan di Jalan Komplek Rawa  
Kerbau No.3 Jakarta Pusat, dalam hal ini  
memberikan kuasa  
kepada :- -----

1. JOKO PUJIYANTO,  
S.H ;:- -----

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



SURYADI ARPAN,  
S.H ;-----

M. RASID,  
S.H ;-----

MUHAMMAD IQBAL,  
S.H ;-----

JOHAN ARIFIN,  
S.H;-----

FAUZI,  
S.H ;-----

----

Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor  
pada Bagian Hukum dan Ortala Kantor  
Walikota Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I  
No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 26/ 351.75  
tertanggal 18 Februari 2008 untuk  
selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----

- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 6 Februari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Februari 2008 di bawah register perkara Nomor : 14 /G/ 2008/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Februari 2008;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2008 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;- -----  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14 / PEN-HS / 2008 / PTUN-JKT, tanggal 8 Februari 2008 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----  
-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----  
-----
- Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

Halaman 25 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



-----  
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
Berita Acara Persidangan dalam perkara  
ini;- -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
6 Februari 2008, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Februari  
2008, di bawah Register perkara Nomor : 14/G /2008/  
PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan  
persiapan tanggal 28 Februari 2008, Para Penggugat  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

Objek Gugatan :

1. Surat Camat Cempaka Putih No.188/351.75 tanggal 14 Januari  
2008 tentang Surat Peringatan I  
(Pertama) ;- -----
2. Surat Camat Cempaka Putih No.04/351.75 tanggal 21 Januari  
2008 tentang Surat Peringatan Ke-2  
(Kedua) ;- -----
3. Surat Perintah Bongkar Camat Cempaka Putih No.14/351.75  
tanggal 6 Februari 2008 tentang Bangunan Rumah Tinggal  
Rt.016/09, Kios Rotan dan Kios Keramik di Sepanjang Jalan  
A. Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih,  
Jakarta Pusat ;- -----

Surat Peringatan I (Pertama) berisi :

Memperingatkan Para Penggugat agar membongkar sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan miliknya yang terletak di RT.016/ RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dalam waktu 7 X 24 jam sejak diterimanya surat ; - - - - -

-----  
Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) berisi :

Memperingatkan Para Penggugat agar membongkar sendiri bangunan miliknya yang terletak di RT.016/ RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dalam waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya surat ; - - - - -

-----  
Surat Perintah Bongkar No. 14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 berisi :

Memerintahkan Para Penggugat agar segera meninggalkan lokasi dan membongkar bangunan rumah tinggal RT.016/RW. 09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dalam waktu 1 X 24 jam sejak diterimanya surat ; - - - - -

Bahwa surat Tergugat No.188/351.75 tanggal 14 Januari 2008 tentang Surat Peringatan I (Pertama), diterima Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2008, kemudian Surat Tergugat No.04/351.75 tanggal 21 Januari 2008 tentang Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) diterima Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2008, serta Surat Perintah Bongkar Tergugat No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 diterima Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2008 karenanya gugatan ini dalam tenggang waktu

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang; - - - - -

Bahwa ketiga surat Tergugat yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang bersifat :- - - - -

- **Konkrit**, berwujud tertentu berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memperingatkan dan memerintahkan Para Penggugat membongkar bangunan miliknya serta meninggalkannya ; - - - - -

- **Individual**, Surat Peringatan I (Pertama) dan Surat Peringatan ke-2 (Kedua) serta Surat Perintah Bongkar ditujukan kepada masing-masing dengan menyebut masing-masing nama Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 42; - - - - -

- **Final**, Surat Peringatan I (Pertama) dan Surat peringatan Ke-2 (Kedua) sudah mengikat karena tanpa memerlukan keputusan instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi (definitif) surat mana juga telah dilaksanakan karenanya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat ; - - - - -

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat undang-undang ; - -

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai



berikut :-

1. Bahwa Para Penggugat secara sah menguasai dan menempati tanah yang terletak di RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang diperoleh baik secara turun temurun maupun berdasarkan pengoperan hak yang diketahui dan disetujui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih, artinya kepemilikan Para Penggugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa penguasaan secara sah tanah tersebut pada butir 1 sejak medio Tahun 1960 - 1970 yang ketika itu masih kondisi rawa-rawa kemudian diuruk sehingga layak untuk dihuni dan didirikan bangunan rumah tinggal di atasnya seperti sekarang ini ;-----
3. Bahwa penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut butir 1 dan 2 diatas, dilakukan dengan itikad baik, secara terbuka, dan tidak pernah mendapat gugatan atau gangguan dari pihak manapun yang mengaku sebagai pemilik ;-----
4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh Para Penggugat yaitu :  
-----  
-----
  - 4.1. Penggugat 1 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.8 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 104 m2 berdasarkan Surat Pernyataan



Pemberian Hak Kuasa dari orangtuanya bernama Kasbolah tertanggal 15 Agustus 1992, Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 1996 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010-0244.0;- -----

4.2. Penggugat 2 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.17 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 44 m2 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 1997 diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010-0216.0;- -----

4.3. Penggugat 3 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.32 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 145 m2 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 1996 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih ; Surat Keterangan Camat Cempaka Putih No.41/1.711./1994 tertanggal 24 Juni 1994 serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.010-01210,0;- -----

4.4. Penggugat 4 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.40 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 114 m2 berdasarkan Surat Keterangan Oper Garap dan



Bangunan dari Ny. Nurhayati tertanggal 17 Nopember 1995 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0060.0;- -----

4.5. Penggugat 5 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.30 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 60 m2 berdasarkan Surat Keterangan Pembelian Rumah dari Istanto. B.Sc. tertanggal 5 Oktober 1984 . Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 1997 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0213.0;- -----

4.6. Penggugat 6 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.11 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 24 m2 berdasarkan Surat Penyerahan dari Muchlis, BA tertanggal 3 Januari 1995 ; Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih; -----

4.7. Penggugat 7 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.35 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 342 m2 berdasarkan Surat Pengoperan tertanggal 16 Desember 1989 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.010- 0058.0;-

4.8. Penggugat 8 memperoleh tanah dan bangunan yang

Halaman 31 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Rawasari Selatan No.6 RT.016  
RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih  
seluas 24 m2 berdasarkan warisan dari A. Bakri  
Ramli sesuai Surat Keterangan/ Kuasa tertanggal 10  
Nopember 1986 yang dibuat oleh Camat Grogol serta  
sesuai SPPT.PBB No.31.73. 040. 001. 010-0242.0;

4.9. Penggugat 9 memperoleh tanah dan bangunan yang  
terletak di Jalan Rawasari Selatan No.11 D RT.016  
RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih  
seluas 56 m2 berdasarkan Surat Penyerahan dari Agus  
Sunardi tertanggal 9 Oktober 1994 dan Surat  
Pernyataan tanggal 10 Maret 1997 yang diketahui  
oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta  
sesuai SPPT.PBB No.31.73. 040. 001. 010-  
0327.0;-

4.10. Penggugat 10 memperoleh tanah dan bangunan  
yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.12 RT.016  
RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih  
seluas 36 m2 berdasarkan Surat Pernyataan  
tertanggal 18 Desember 1996 yang diketahui oleh  
Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai  
SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0233.0;

4.11. Penggugat 11 memperoleh tanah dan bangunan  
yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.20  
RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka





Putih seluas 35 m2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dari Mahmud tertanggal 8 Maret 1998 dan Surat Keterangan Lurah Rawasari No.350/1.7555.02 tanggal 28 Maret 2007 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0335.0;- -----

4.12. Penggugat 12 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.20 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 40 m2 berdasarkan pembelian dari Siamet tertanggal 6 Pebruari 1980 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0335.0;

-----  
-----

4.13. Penggugat 13 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.33 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 75 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dari Karnadi tertanggal 3 Januari 1984 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0224.0;

-----

4.14. Penggugat 14 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.2 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 36 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Pebruari 1993 serta sesuai SPPT. PBB No.31. 73.040.001- 010- 0237.0;



-----  
--  
4.15. Penggugat 15 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.10 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 23 m2 berdasarkan Penyerahan Mutlak dari Wiryo Panut sesuai Surat Pernyataan 24 April 1996 serta sesuai SPPT. PBB No.31.73.040.001.010- 0337.0;  
-----

4.16. Penggugat 16 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.31 B RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 39 m2 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dari Drs. Sugiharto tertanggal 12 Oktober 1990 dan Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 1997 yang diketahui/ disetujui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73 .040.001.010- 0212.0;  
-----

4.17. Penggugat 17 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 20 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1969, sesuai SPPT. PBB No.31. 73.040.001.0 10- 0341.0;- -----

4.18. Penggugat 18 memperoleh tanah dan bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.10 B  
RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka  
Putih seluas 20 m2 berdasarkan Surat  
Penyerahan Mutlak dari Margono sesuai Surat  
Pernyataan tertanggal 24 April 1996 serta sesuai  
SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0338.0;- -----

4.19. Penggugat 19 memperoleh tanah dan bangunan  
yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.10 B  
RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka  
Putih seluas 20 m2 berdasarkan Surat  
Pernyataan Pemberian Hak Kuasa Tanah dari Panut  
Wiryorejo tertanggal 18 Juli 1990 serta sesuai  
SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 1229.0;- -----

4.20. Penggugat 20 memperoleh tanah dan bangunan  
yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.10  
RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka  
Putih seluas 20 m2 berdasarkan penguasaan  
turun temurun sejak Tahun 1970 serta sesuai  
SPPT.PBB No.31. 73.040.00 1.010- 0336.0;  
-----  
-----

4.21. Penggugat 21 memperoleh tanah dan bangunan  
yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.19 RT.016  
RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih  
seluas 40 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun  
sejak Tahun 1969 serta sesuai SPPT.PBB No.31.  
73.040.001.010- 0222.0;- -----

Halaman 35 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



4.22. Penggugat 22 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.11 C RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 24 m2 berdasarkan Jual Beli dari Suparmi sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2002 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010-0329.0;- -----

4.23. Penggugat 23 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.3 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 36 m2 berdasarkan Jual Beli dari Saliman tertanggal 14 Agustus 1994 serta sesuai SPPT No.31. 73.040.001.010- 0218.0; -----

4.24. Penggugat 24 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.25 B RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 45 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dari Juriah tertanggal 3 Februari 2000 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0217.0; -----

4.25. Penggugat 25 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.25 A RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 45 m2 berdasarkan penguasaan



turun temurun sejak Tahun 1970 serta sesuai  
SPPT.PBB No.31.73.040.001- 0217.0;- -----

4.26. Penggugat 26 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.4 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 36 m2. berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1974 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0239.0;- -----

4.27. Penggugat 27 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 104 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1972;-

4.28. Penggugat 28 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.9 B RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 24 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1971 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0362.0;

4.29. Penggugat 29 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.31 A RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 20 m2 berdasarkan Jual Beli dari sugiri tanggal 9 Februari 1984 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0211.0;-

4.30. Penggugat 30 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.14

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 100 m2 berdasarkan Jual Beli dari M. Arifin tertanggal 3 Februari 1999 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0228.0;

4.31. Penggugat 31 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.25 A RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 55 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dari Isak Mahfudin tertanggal 3 April 1998 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0231.0;

4.32. Penggugat 32 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.26 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 25 m2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dari S. Siswo Sutarno tanggal 10 April 2000 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0361.0;

4.33. Penggugat 33 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 104 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1974;



4.34. Penggugat 34 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.11 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 122 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1973 serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.010-

0235.0; - - - - -

4.35. Penggugat 35 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.34 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 65 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1974 serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.010- 0208.0;

4.36. Penggugat 36 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.25 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 42 m2 berdasarkan pengoperan hak dari Sukendar sesuai Surat Keterangan tertanggal 15 September 2000 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0230.0; - - - - -

4.37. Penggugat 37 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.1 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 36 m2 berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian Hak Kuasa dari M. Sirat tertanggal 15





Agustus 1989 serta sesuai SPPT.PBB

No.31.73.040.001.010- 0236.0; -----

4.38. Penggugat 38 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.28 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 45 m2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dari Cuntoko, SE, MM tertanggal 8 Januari 2006 serta sesuai SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0215.0;

-----

4.39. Penggugat 39 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.29 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 42 m2 berdasarkan pembelian dari S. Sutarno tanggal 31 Oktober 1982 serta sesuai SPPT.PBB

No.31.73.040.001.010-

0214.0;- -----

-----

4.40. Penggugat 40 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.36 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 119 m2 berdasarkan Perjanjian Pengoperan Hak dari Lambert LRH tanggal 4 Desember 1989 yang diketahui oleh Lurah Rawasari serta sesuai SPPT.PBB No.31.

73.040.001.010- 0059.0;

-----

-----





4.41. Penggugat 41 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rawasari Selatan No.20 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 45 m2 berdasarkan Perjanjian Jual Beli dari Mahmud tanggal 8 Maret 1998 serta sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.010-0221.0;- -----

4.42. Penggugat 42 memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.18 RT.016 RW.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih seluas 100 m2 berdasarkan penguasaan turun temurun sejak Tahun 1975 sesuai SPPT.PBB No.31. 73.040.001.0100223.0; -----

5. Bahwa Para Penggugat secara teratur membayar Ipeda sekarang disebut sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan demikian penguasaan tanah oleh Para Penggugat telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun sehingga Para Penggugat berhak dan telah memenuhi syarat sebagai pemilik berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 berbunyi :



-----  
"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat- alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut- turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya, dengan syarat: -----

a). Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

b). Pengusaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya." -----

6. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara disebutkan, "Menunjuk ketentuan- ketentuan di atas dan mengingat Penataan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih akan segera dilaksanakan dan sesuai dengan hasil penelitian ternyata bangunan Saudara berdiri di atas tanah yang peruntukannya merupakan jalur hijau, taman dan fasilitas umum "...dst, lebih lanjut disebutkan "diperingatkan kepada saudara agar membongkar



*sendiri bangunan yang saudara dirikan".- -----*

7. Bahwa dari redaksi surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut dipastikan bahwa pembongkaran paksa bangunan rumah Para Penggugat tidak didasarkan pada sengketa kepemilikan, tetapi menyangkut "peruntukan/ penataan ruang wilayah" karena diberlakukannya Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta ;- -----

8. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut mencantumkan dasar hukum pembongkaran adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, yang berlaku sejak Tahun 1999 karenanya tidak dapat diterapkan kepada Para Penggugat tanpa adanya kesepakatan penggantian kerugian, karena Para Penggugat telah terlebih dahulu menguasai dan menempati lokasi tersebut secara sah sebelum terbitnya Peraturan daerah tersebut. Artinya Peraturan daerah No.06 Tahun 1999 tidak boleh berlaku surut vide Pasal 28. I Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 4 Undang-Undang. No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;- -----

9. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Perintah Bongkar No. No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008, Para Penggugat telah menyurati Tergugat agar dilakukan



musyawarah tentang ganti rugi yang layak, Komisi A DPRD DKI Jakarta pada tanggal 23 Januari 2008 juga memerintahkan agar Tergugat memenuhi permintaan Para Penggugat untuk dilakukan musyawarah, demikian juga melalui surat dari kuasa hukum Para Penggugat tanggal 28 Januari 2008 No.297/PSP/I/08 telah meminta waktu kepada Tergugat untuk melakukan musyawarah tentang rencana pengadaan tanah Para Penggugat untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya ; - - - - -

10. Bahwa tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 Tergugat melakukan bongkar paksa atas bangunan rumah Para Penggugat dan mengusir Para Penggugat dari tempat tinggalnya satu-satunya tersebut tanpa didahului musyawarah, tanpa membayar ganti rugi, juga tidak merelokasi Para Penggugat dan keluarganya yang berjumlah kurang lebih 350 jiwa terdiri dari anak balita hingga orangtua yang sudah ujur; - - - - -

11. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dan tindakan melakukan bongkar paksa bangunan rumah Para Penggugat tanpa didahului sosialisasi yang memadai, tanpa didahului musyawarah tentang besaran ganti rugi apalagi membayar ganti rugi serta tidak merelokasi Para Penggugat bertentangan dan melanggar :- - - - -

11.1. Peraturan Daerah No.6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta :- - - - -



Pasal 79 :

"Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat  
berhak :- -----

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan  
nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang  
;- -----

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi  
yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan  
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan  
rencana tata ruang;"

Pasal 81 (2) :

"Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta  
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya,  
menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial,  
dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepemilikan,  
penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku" -----

Pasal 82 :

"Hak memperoleh penggantian yang layak atas  
kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang  
udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai  
akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dan  
semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih

Halaman 45 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



rendah diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.";- -----

Penjelasan Pasal 82 :

"Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas ruang sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku ;- -----

Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan berdasarkan nilai jual obyek pajak atau harga pasar yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti konsolidasi tanah yang ditentukan berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan" ;- -----

Pasal 3 :

" Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan :- -----

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan



*berkelanjutan;- -----*

*b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan  
perlindungan  
hukum" ;- -----*

*-----*

11.2. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996 Tentang  
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata  
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan  
Ruang :- -----

Pasal2 :

*"Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat  
berhak :- -----*

*memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang  
dialaminya akibat pelaksanaan kegiatan  
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata  
ruang";- -----*

Penjelasan Pasal 2 :

*"Penggantian yang layak diberikan kepada masyarakat  
yang melepaskan sebagian atau sepenuhnya hak atas  
ruang akibat dari pelaksanaan tata ruang  
berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum  
adat, atau kebiasaan yang  
berlaku;- -----*

*-----*

*Besarnya penggantian yang layak dapat ditentukan  
berdasarkan nilai jual obyek pajak atau harga pasar  
yang berlaku saat itu, atau berupa penyertaan modal  
atau urun saham, dan atau bentuk fisik lain seperti*

Halaman 47 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT





*konsolidasi tanah yang ditentukan berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan nilai ruang dengan tidak mengurangi tingkat kesejahteraan dari masyarakat yang bersangkutan" ;* - - - - -

11.3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang :

Pasal 60 huruf c :

*"Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk ;* - - - - -

*c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan penataan rencana tata ruang" ;* - - - - -

Penjelasan Pasal 60 huruf c :

*Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;* - - - - -

11.4. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

- - - - -

- - - - -

Pasal 9 :

*"Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dilakukan melalui  
musyawarah";- -----

11.5. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005  
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan  
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

Pasal15 :

"(1).Dasar perhitungan besarnya ganti rugi  
didasarkan atas:

a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau  
nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan  
nilai jual objek pajak tahun berjalan  
berdasarkan penilaian lembaga/ tim  
penilai harga tanah yang ditunjuk oleh  
panitia;- -----

(2).Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan  
gantirugi lembaga/ tim penilai harga tanah  
ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur  
bagi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta";- -----

12. Bahwa surat keputusan Tergugat memerintahkan membongkar  
bangunan rumah tinggal Para Penggugat dan meninggalkan  
tanah miliknya tanpa didahului musyawarah dan tanpa  
membayar ganti rugi padahal sebagaimana diuraikan diatas  
tanah tersebut telah dikuasai Para Penggugat sejak medio

Halaman 49 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1960 - 1970 yang ketika awalnya masih rawa-rawa kemudian diuruk sehingga layak dihuni tanpa adanya gugatan dari pihak manapun, sedangkan penataan ruang oleh Tergugat adalah didasarkan Peraturan daerah No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mulai berlaku sejak Tahun 1999, maka seharusnya Tergugat tunduk pada ketentuan Pasal 79, 81 dan 82 Peraturan daerah tersebut yang mengatur hak Para Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi yang layak sebagaimana dikutip diatas;- -

13. Bahwa Tergugat ternyata tidak berwenang membuat dan menandatangani Surat Perintah Bongkar No. No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, melanggar Surat Keputusan Gubernur No.561/1992 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Blad Rencana Kota Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Penjabaran Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Kepentingan Operasional Pelayanan Dalam Bidang Ketatakotaan;- -
14. Bahwa Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Pusat dengan suratnya tanggal 18 Januari 2008 No.04/- 1.711.52 kepada Para Penggugat menjelaskan peruntukan lokasi tanah klien kami adalah Karya Umum Taman (KUT) yang artinya boleh berdiri bangunan, dihubungkan dengan Pasal 60 huruf a angka 5 Peraturan daerah DKI Jakarta No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta menentukan kawasan pemukiman Para Penggugat



yakni Kelurahan Rawasari tidak termasuk ruang kawasan hijau, maka surat keputusan Tergugat yang menyatakan bangunan rumah Para Penggugat di atas jalur hijau adalah tidak benar karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

15. Bahwa alasan pembongkaran untuk tujuan penghijauan adalah hanya alasan yang dicari- cari Tergugat, karena sesungguhnya jauh sebelum surat Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara diterima oleh Para Penggugat, developer telah berusaha untuk langsung berunding dengan Para Penggugat untuk membebaskan tempat tinggal Para Penggugat, bahkan telah beredar pemasaran areal tersebut untuk tujuan bangunan komersil, dengan demikian tindakan Tergugat telah menyalahi tujuannya;- -----

16. Bahwa Para Penggugat kemudian mendapat data berupa Master Plan berisi gambar areal tanah milik P.T. Angkasa Pura II telah digabungkan dengan pemukiman Para Penggugat akan dibangun supermarket dan pertokoan serta show room mobil lengkap dengan daftar harganya, membuktikan pemukiman Para Penggugat diperuntukkan bagi kepentingan pihak ketiga yang bertentangan dengan maksud surat Tergugat, membuktikan Tergugat menyalahgunakan kekuasaan melanggar asas keterbukaan dan asas akuntabilitas sebagai asas- asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang- Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas



dari                      Korupsi,                      Kolusi,                      dan  
Nepotisme;- -----

17. Bahwa Tergugat bukanlah pemilik atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, maka dengan demikian tindakan Tergugat adalah kebijaksanaan pemerintah yang melampaui wewenang, melanggar hak, melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat selaku warganegara, sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

18. Bahwa Tergugat menerbitkan surat peringatan yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara sama sekali tidak didahului dengan musyawarah serta tidak memberikan sosialisasi yang cukup, serta tidak pernah membicarakan ganti rugi namun menerbitkan lagi Surat Perintah Bongkar sebagaimana diuraikan diatas, serta membongkar paksa bangunan rumah Para Penggugat dan mengusir Para Penggugat dari tempat tinggalnya telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan keluarganya yang jumlahnya ± 350 jiwa terdiri dari anak-anak dan orang tua yang sudah jujur menjadi terlantar, tindakan Tergugat tersebut melanggar asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan demikian keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara demi hukum dan hak asasi manusia haruslah dinyatakan batal atau tidak



sah;- -----

19. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara sama sekali tidak mempertimbangkan legalitas Para Penggugat menempati areal tanah dan membangun rumah di RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari adalah atas persetujuan dan sepengetahuan pemerintah setempat, sebagaimana ternyata dalam peralihan hak baik karena warisan maupun karena pengoperan hak yang turut ditandatangani Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang in casu Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;- -----

20. Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara yang tidak didahului musyawarah dan pembayaran ganti rugi telah menimbulkan akibat bagi Para Penggugat dan keluarganya menjadi gelandangan, yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk menghindarinya serta menjamin tegaknya hak asasi manusia vide Pasal 28.i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya, atau tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 53 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



baik;- -----  
-----

21. Berdasarkan segala hal yang diuraikan diatas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan ini berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon sudi kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanggil para pihak ke dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
  - a. Surat No.188/351.75 tanggal 14 Januari 2008 tentang Surat Peringatan I (Pertama);  
-----
  - b. Surat No.04/351.75 tanggal 21 Januari 2008 tentang Surat Peringatan Ke-2



(Kedua);- -----

- c. Surat Perintah Bongkar No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 tentang Bangunan Rumah Tinggal RT.016/RW.09, Kios Rotan dan Kios Keramik di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa :

-----  
-----

- a. Surat No.188/351.75 tanggal 14 Januari 2008 tentang Surat Peringatan I (Pertama);

-----

- b. Surat No.04/351.75 tanggal 21 Januari 2008 tentang Surat Peringatan Ke-2 (Kedua);

-----

- c. Surat Perintah Bongkar No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 tentang Bangunan Rumah Tinggal RT.016/RW.09, Kios Rotan dan Kios Keramik di Sepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang nama-nama dan surat kuasa khususnya masing-masing sebagaimana tersebut di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;- -----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 26 Maret 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

## DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara aquo.

1.1. Bahwa Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi bangunan dan menandatangani Surat Pernyataan yang ditanda tangannya, yang menyatakan telah menerima dan setuju untuk membongkar bangunannya sendiri, bahwa dalam dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan dengan tegas dan jelas Para Penggugat bersedia bangunannya tersebut untuk dibongkor oleh Tim Penertiban Terpadu apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak membongkar bangunannya sendiri dengan segala resiko menjadi tanggung jawabnya;- -----

1.2. Bahwa oleh karena para Penggugat telah menerima uang ganti rugi bangunan dan menandatangani Surat Pernyataan untuk membongkar Bangunannya sendiri maka secara hukum Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menggugat Tergugat dalam perkara aquo;- -----

2. Mengenai Surat Kuasa untuk menggugat.

2.1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diperoleh oleh Kuasa





Hukum dalam mengajukan gugatan secara hukum tidaklah dapat untuk mewakili seluruh Penggugat, oleh karena Jumlah Surat Kuasa dan atau Pemberi Kuasa adalah 42 orang Penggugat, Sementara Surat Kuasa Khusus hanyalah 2 dan tidak Secara Tegas dan jelas menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut adalah merupakan kuasa dari Kelompok yang berjumlah 42 orang dan secara hukum Gugatan yang didasarkan atas Surat Kuasa ini secara hukum tidaklah dibenarkan menurut hukum dan gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

--

- 2.2. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diperoleh oleh Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan secara hukum tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak karena diberikan dari pihak yang tidak berkompeten dalam mengajukan gugatan perkara aquo, selain itu Para Penggugat telah mencabut Kuasanya kepada pihak kuasa hukum, berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa yang ditandatangani pada saat menerima uang ganti rugi bangunan;

-----

- 2.3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang dipergunakan oleh kuasa hukum penggugat dalam mengajukan gugatan ini bukanlah Surat Kuasa yang secara Khusus dan atau diberikan dari Penggugat yang tidak mempunyai



kualitas dan telah dicabut kuasanya, maka secara hukum tidaklah dapat diterima sebagai Surat Kuasa Khusus yang dapat dipergunakan dalam mengajukan gugatan dan atau tidak dapat dipergunakan dalam mengajukan gugatan perkara aquo, oleh karena itu secara hukum gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah termasuk dalam jawaban pokok perkara dan Tergugat membantah secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat mengakuinya;- -----  
-----
2. Bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan yang menjadi dasar gugatan adanya Surat Peringatan I (pertama) Tergugat No.188/- 351.75 tertanggal 14 Januari 2008 dan Surat Peringatan 2 (kedua) tanggal 21 Januari 2008 dan Surat Perintah Bongkar No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 yang mana ketiganya merupakan Keputusan Pejabat Tata usaha Negara;- -----
3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan (objek Gugatan) Tergugat yaitu Surat Peringatan I (pertama) Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.188/- 351.75 tertanggal 14 Januari 2008 dan Surat Peringatan 2 (kedua) tanggal 21 Januari 2008 dan Surat Perintah Bongkar No. 14/ 351.75 tanggal 6 Februari 2008 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang didasari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta , Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 561 tahun 1992 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Blad Rencana Kota atas nama Gubernur Kepala DKI Jakarta kepada Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta sebagai Penjabaran Rencana Bagian Wilayah Kota untuk kepentingan operasional pelayanan dalam bidang Ketatakotaan;- -----

4. Bahwa Keputusan Tergugat yang diterbitkan sebagai Objek Gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara guna Penataan Kawasan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan Rencana wilayah Kota dan dalam pelaksanaannya telah memenuhi asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu dengan telah dilakukan sosialisasi oleh Tim kepada Para Penggugat bahwa lokasi dimaksud akan dikembalikan fungsinya sesuai peruntukkan, kepada para Tergugat diberikan uang kerohiman dan bagi kepada Penggugat dibantu untuk mengurus kepindahan anak-

Halaman 59 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang masih bersekolah, serta kepada Pemilik Tanah yang sah akan dilindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;- ----

5. Bahwa selain itu dalil penggugat yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik tanah dengan dasar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangatlah keliru karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah tetapi hanya bukti kewajiban Penggugat kepada Negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan;- -----  
----

6. Bahwa sangat perlu untuk diketahui oleh Penggugat bahwa Penggugat selama ini telah menempati tanah milik orang lain berdasarkan hasil penelitian dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat diatas tanah adalah milik HPL 1 Rawasari atas nama Perum Angkasa Pura, Girik C. Nomor 201. S.II atas nama H. Juremi dan Indie serta Girik C. Nomor 128 atas nama Sayidina Noemar; -----

Oleh karena itu terhadap dalil dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik yang harus diberikan ganti dan didudukan sebagai pemilik tanah sangatlah menyesatkan serta sekaligus dapat merugikan pemilik tanah yang sebenarnya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;- -----

7. Bahwa selain itu pada hakekatnya keputusan Tergugat



tidak hanya telah melalui pertimbangan berbagai aspek tetapi juga melindungi hak-hak Pemilik yang sah atas tanah dimaksud serta nantinya memberi manfaat kepada masyarakat khususnya kota Jakarta yang akan mendapatkan kenyamanan untuk tinggal dan udara yang bersih bebas polusi ; - - - - -

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti dengan dikeluarkannya Surat Peringatan I (pertama) Tergugat No.188/- 351.75 tertanggal 14 Januari 2008 dan Surat Peringatan 2 (kedua) tanggal 21 Januari 2008 dan Surat Perintah Bongkar No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 mempunyai dampak guna kepentingan masyarakat umum dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang bersifat materiel yaitu suatu keputusan harus didasarkan kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum tersebut, oleh karena itu, sudahlah tepat keputusan dikeluarkan secara prosedur, tidak ada unsur kesewenang-wenangan karena hal tersebut dilandasi dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; - - - - -

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 April 2008 dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 30 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 s/d P-53, kecuali P-5 C, P-5 D, P-6 B dan P-6 C yang ditarik kembali oleh Kuasa Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 1996 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih.(foto copy dari foto copy);- - - - -
2. Bukti P-1.A : Surat Pernyataan Pemberian Hak Kuasa dari orang tua Penggugat- 1 bernama Kasbolah tanggal 15 Agustus 1992. (foto copy dari foto copy);- - - - -
3. Bukti P-1.B : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0244.0 Atas Nama Heri Wijianto (Penggugat- 1). (foto copy dari foto copy);- - - - -  
-----
4. Bukti P-1.C : Kartu Keluarga No. 1502.004163 Atas Nama Heri Wijianto (Penggugat- 1). (foto copy dari foto copy);-
5. Bukti P-2 : Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1997 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih.(foto copy dari foto copy);- -----

6. Bukti P-2.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0216.0 Atas Nama Sugeng Suprianto (Penggugat- 2). (foto copy dari foto copy);- -----  
---

7. Bukti P-2.B : Surat Keterangan No.035/1.755.9/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang diketahui Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

8. Bukti P-2.C : Kartu Keluarga No. 1502.051086 Atas Nama Sugeng Suprianto (Penggugat- 2). (foto copy dari foto copy);- -----  
-----

9. Bukti P-3 : Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1996 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih.(sesuai dengan aslinya);- -----

10. Bukti P-3.A: Surat Keterangan Camat Cempaka Putih No.41/1.711/1994 tertanggal 24 Juni 1994. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----

11. Bukti P-3.B: SPPT.PBB No.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

31.73.040.001.010- 01210.0 Atas Nama Drs.  
Sutoto (Penggugat- 3). (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

12. Bukti P-3.C : Kartu Keluarga No.  
1502.004171 Atas Nama Drs. Sutoto  
(Penggugat- 3). (foto copy dari foto  
copy);- --

13. Bukti P-4 : Surat Keterangan Oper Garap  
Tanah dan Bangunan dari Ny. Nurhayati  
tanggal 17 Nopember 1995 yang diketahui  
oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka  
Putih. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

14. Bukti P-4 A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0060.0 Atas  
Nama Nengsih (Penggugat- 4). (foto copy dari  
foto  
copy);- -----  
-----

15. Bukti P-4 B : Kartu Keluarga No. 1502.052298 Atas Nama  
Nengsih (Penggugat- 4). (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

16. Bukti P-5 : Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1997 yang  
diketahui Lurah Rawasari dan Camat Cempaka  
Putih. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-5.A : Surat Keterangan Pembelian Rumah dari Istanto B.Sc tanggal 5 Oktober 1984. (foto copy dari foto copy);- -----

18. Bukti P-5.B : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0213.0 Atas Nama Muji Iswandi (Penggugat- 5). (sesuai dengan aslinya);- -----

19. Bukti P-6 : Surat Penyerahan dari Muchlis, BA tanggal 3 Januari 1995. (foto copy dari foto copy);- -----

20. Bukti P-6.A : Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 1997 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

21. Bukti P-7 : Surat Pengoperan tanggal 16 Desember 1989 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

22. Bukti P-7.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0058.0 Atas Nama Willem K. Ramos.Bsc (Penggugat- 7). (foto copy dari foto copy);- -----

23. Bukti P-7.B : Kartu Keluarga No. 5207.006797 Atas Nama

Halaman 65 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem K. Ramos.Bsc (Penggugat- 7). (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----

24. Bukti P-8 : SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0242.0 Atas  
Nama S. Hanafiah alias Hanifiah. (sesuai  
dengan aslinya) dan Kartu Tanda Penduduk  
Atas Nama S. Hanifiah (Penggugat- 8). (foto  
copy dari foto copy);-

25. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tanggal 10 Maret 1997 yang  
diketahui oleh Lurah Rawasari dan Camat  
Cempaka Putih. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

26. Bukti P-9.A : Surat Penyerahan dari Agus Sunardi tanggal  
9 Oktober 1994. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

27. Bukti P-9.B : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0327.0 Atas  
Nama Suhro Rusmana (Penggugat- 9). (sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

28. Bukti P-9.C : Kartu Keluarga No. 1502.004167 Atas Nama  
Suhro Rusmana (Penggugat- 9). (foto copy  
dari foto copy);

29. Bukti P-10 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember  
1996 yang diketahui oleh Lurah Rawasari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

30. Bukti P-10.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0233.0 Atas Nama Sumardi (Penggugat- 10). (foto copy dari foto copy);- -----

31. Bukti P-10.B : Kartu Keluarga No. 1502.004189 Atas Nama Sumardi (Penggugat- 10). (foto copy dari foto copy);

32. Bukti P-11 : Surat Perjanjian Jual Beli dari Mahmud tanggal 8 Maret 1998. (foto copy dari foto copy);- -----

33. Bukti P-11.A : Surat Keterangan Lurah Rawasari No.350/1.7555.02 tanggal 28 Maret 2007. (foto copy dari foto copy);- -----

34. Bukti P-11.B : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0335.0 dan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Seno Budiarto (Penggugat- 11). (foto copy dari foto copy);- -----

35. Bukti P-12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan NO.SPPT (NOP) 31.73.040.001.010- 024 Atas Nama Slamet HR (Penggugat- 12). (foto copy dari foto copy);- -----

Halaman 67 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



36. Bukti P-12.A : Kartu Keluarga No. 1502.004190 Atas Nama  
Slamet HR (Penggugat- 12).(sesuai dengan  
aslinya);- -----

37. Bukti P-13 : Surat Perjanjian Jual Beli dari Karnadi  
tanggal 3 Januari 1984. (foto copy dari  
foto copy);- -----

38. Bukti P-13.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0209.0 Atas  
Nama Sulargi (Penggugat- 13). (foto copy  
dari foto  
copy);- -----

39. Bukti P-13.B : Kartu Keluarga No.1502.051369 Atas Nama  
Sulargi (Penggugat- 13). (foto copy dari  
foto copy);- -----

40. Bukti P-14 : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah  
dari Slamet HR kepada Wawah Sutanto  
(Penggugat- 14) tanggal 24 Februari 1984 dan  
SPPT.PBB No. 31. 73. 040.001.010- 0237.0  
Atas Nama Wawah Sutanto (Penggugat- 14).  
(sesuai dengan aslinya);- -----

41. Bukti P-14.A : Kartu Keluarga No. 1502.004187 Atas Nama  
Wawah Sutanto (Penggugat- 14). (sesuai  
dengan  
aslinya);- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Wiryo Panut tanggal  
24 April 1996. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

43. Bukti P-15.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0337.0 Atas  
Nama Juliantoro (Penggugat- 15). (foto copy  
dari foto  
copy);- -----  
-----

44. Bukti P-15 B: Kartu Keluarga No. 1502.053284 Atas Nama  
Juliantoro (Penggugat- 15). (foto copy dari  
foto  
copy);- -----  
-----

45. Bukti P-16 : Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1997 yang  
diketahui/disetujui oleh Lurah Rawasari dan  
Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto  
copy) ;- -----

46. Bukti P-16.A : Surat Keterangan Jual Beli dari Drs.  
Sugiharto tanggal 12 Oktober 1990. (sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

47. Bukti P-16.B : Surat Keterangan Lurah Rawasari No.  
349/1.755. 02. (foto copy dari foto  
copy);- -----

48. Bukti P-16.C : SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0212.0 Atas

Halaman 69 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama M.Toib (Penggugat- 16). (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

49. Bukti P-16.D : Kartu Keluarga No.1502.052988 Atas Nama  
M.Toib (Penggugat- 16).(foto copy dari foto  
copy);- -----

50. Bukti P-17 : SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0341.0 Atas  
Nama Wadam (penggugat 17). (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

51. Bukti P-17.A : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Wadam  
(penggugat 17). (foto copy dari foto  
copy);- -----

52. Bukti P-18 : Surat Pernyataan/Penyerahan Mutlak dari  
Margono tanggal 24 April 1996. (sesuai  
dengan aslinya);- ----

53. Bukti P-18.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0338.0 Atas  
Nama Suparmo (Penggugat 18). (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

54. Bukti P-18.B : Kartu Keluarga No. 1502.004499 Atas Nama  
Suparmo (Penggugat 18). (sesuai dengan  
aslinya);-

55. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Pemberian Hak Kuasa Tanah  
dan Bangunan dari Panut Wiryorejo kepada  
Sriyani (Penggugat 19) tanggal 18 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990. (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

56. Bukti P-19.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0229.0 Atas  
Nama Sri Yani. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

57. Bukti P-19.B : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sri Yani  
(Penggugat 19). (sesuai dengan  
aslinya);- -----

58. Bukti P-20 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0336.0 Atas  
Nama Suli (Penggugat 20). (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

59. Bukti P-20.A : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Suli  
(Penggugat 20). (foto copy dari foto  
copy);- -----

60. Bukti P-21 : SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0222.0 Atas  
Nama Arifin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

61. Bukti P-21.A : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama M. Arifin  
(Penggugat 21). (foto copy dari foto  
copy);- -----

62. Bukti P-22 : Surat Pernyataan/Perjanjian Jual Beli dari  
Suparmi tanggal 7 Desember 2002. (foto copy  
dari foto  
copy);- -----

Halaman 71 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P-22.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0329.0 Atas

Nama Sunardi (Penggugat 22). (foto copy

dari foto

copy);- -----

64. Bukti P-22.B : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sunardi

(Penggugat 22). (foto copy dari foto

copy);- -----

65. Bukti P-23 : SPPT No. 31.73.040.001.010- 0238.0 Atas Nama

Jayus (Penggugat 23). (foto copy dari foto

copy);- -----

66. Bukti P-23.A : Kartu Keluarga No. 1502.053138 Atas Nama

Jayus (Penggugat 23).(sesuai dengan

aslinya);- -----

67. Bukti P-24 : Surat Perjanjian Jual Beli dari Juriah

kepada Oyon (Penggugat- 24) tanggal 3

Februari 2000. (sesuai dengan

aslinya);- -----

68. Bukti P-24.A : SPPT.PBB No.31.73.040.001.010- 0218.0 Atas

Nama Oyon (Penggugat- 24). (sesuai dengan

aslinya);- -----

69. Bukti P-24.B : Kartu Keluarga No. 1502.054264 Atas Nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyon (Penggugat- 24). (sesuai dengan aslinya);- -----

70. Bukti P-25 : SPPT.PBB No.31.73.040.001- 0217.0 Atas Nama Djamahi (Penggugat 25). (foto copy dari foto copy);

71. Bukti P-25.A : Kartu Keluarga No.1502.051368 Atas Nama Djamahi (Penggugat 25). (foto copy dari foto copy);

72. Bukti P-26 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0239.0 Atas Nama Prayogo (Penggugat 26). (sesuai dengan aslinya);- -----

73. Bukti P-26.A : Kartu Keluarga No.302519 Atas Nama Prayogo (Penggugat 26). (sesuai dengan aslinya);- -----

74. Bukti P-27 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0384.0 Atas Nama Wasi (Penggugat 27).(sesuai dengan aslinya);- -----

75. Bukti P-27.A : Kartu Keluarga No.1502.054130 Atas Nama Wasi (Penggugat 27).(sesuai dengan aslinya);- -----

76. Bukti P-28 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0362.0 Atas Nama Djasmin (Penggugat 28). (sesuai dengan aslinya);- -----

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-28.A : Kartu Keluarga No. 1502.004176 Atas Nama Djasmin (Penggugat 28). (sesuai dengan aslinya);- -

78. Bukti P-29 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Bangunan dari Sugiri kepada Nasirwan (Penggugat 29) tanggal 9 Februari 1984. (sesuai dengan aslinya);- -

79. Bukti P-29.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0211.0 Atas Nama Nasirwan (Penggugat 29). (sesuai dengan aslinya);- -----

80. Bukti P-29.B : Kartu Keluarga No. 1502.004132 Atas Nama Nasirwan (Penggugat 29). (foto copy dari foto copy)

81. Bukti P-30 : Surat Perjanjian Jual Beli dari M. Arifin tanggal 3 Februari 1999. (foto copy dari foto copy);- -----

82. Bukti P-30.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0228.0 Atas Nama Tuminem (Penggugat 30). (sesuai dengan aslinya);- -----

83. Bukti P-30.B : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tuminem (Penggugat 30).(foto copy dari foto copy);- -----

84. Bukti P-31 : Surat Perjanjian Jual Beli dari Isak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfudin tanggal 3 April 1998. (foto copy dari foto copy);- ---

85. Bukti P-31.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0231.0 Atas Nama Basuki (Penggugat 31). (sesuai dengan aslinya);- -----

86. Bukti P-31.B : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Basuki (Penggugat 31).(foto copy dari foto copy);- -----

87. Bukti P-32 : Surat Perjanjian Jual Beli dari S. Siswo Sutarno tanggal 10 April 2000. (foto copy dari foto copy);- -----

88. Bukti P-32.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0361.0 Atas Nama Sarpan (Penggugat 32). (foto copy dari foto copy);- -----

89. Bukti P-32.B : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sarpan (Penggugat 32). (foto copy dari foto copy);- -----

90. Bukti P-33 : Kartu Keluarga No. 1502.052630 Atas Nama Lasminah (Penggugat 33). (foto copy dari foto copy);- -----

Halaman 75 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P-34 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0235.0 Atas  
Nama Agus Sunardi (Penggugat 34). (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----
92. Bukti P-34.A : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Agus Sunardi  
(Penggugat 34). (foto copy dari foto  
copy);- -----
93. Bukti P-35 : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah  
dari Sali kepada Suparji (Penggugat 35)  
tanggal 14 April 1986. (sesuai dengan  
aslinya);- -----
94. Bukti P-35.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0208.0 Atas  
Nama Supardji (Penggugat 35).(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----
95. Bukti P-35.B : Kartu Keluarga No. 1502.000794 Atas Nama  
Supardji (Penggugat 35).(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----
96. Bukti P-36 : Surat Keterangan Tentang Pengoperan Hak  
dari Sukendar sesuai Surat Keterangan  
tertanggal 15 September 2000. (foto copy  
dari foto copy);- -----
97. Bukti P-36.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0230.0 Atas  
Nama Jumarno.(sesuai dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

98. Bukti P-36.B : Kartu Keluarga No. 1502.051222 Atas Nama  
Jumarno.(sesuai dengan  
aslinya);- -----

99. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Pemberian Hak Kuasa dari  
M. Sirat tertanggal 15 Agustus 1989. (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----

100.Bukti P-37.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0236.0 Atas  
Nama Erna Kurnianingsih. (foto copy dari  
foto  
copy);- -----  
-----

101.Bukti P-37.B : Kartu Keluarga No. 1502.004183 Atas Nama  
Khusnul Hadi. (foto copy dari foto  
copy);- -----

102.Bukti P-38 : Surat Pernyataan Jual Beli dari Cuntoko,  
SE, MM tanggal 8 Januari 2006. (foto copy  
dari foto copy);-

103.Bukti P-38.A : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0215.0 Atas  
Nama Faridah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

104.Bukti P-38. B: Kartu Keluarga No. 1502.053602 Atas  
Nama Faridah. (foto copy dari foto  
copy);- -----

Halaman 77 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.Bukti P-39 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0214.0 Atas  
Nama Suparini. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

106.Bukti P-39.A: Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Suparini  
(Penggugat 39). (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

107.Bukti P-40 : Surat Perjanjian Pengoperan Hak dari  
Lambert LRH tanggal 4 Desember 1989 yang  
diketahui oleh Lurah Rawasari. (foto copy  
dari foto copy);- -----

108.Bukti P-40.A: SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0059.0 Atas  
Nama Robbi Nainggolan. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

109.Bukti P-40.B: Kartu Keluarga No. 01439/27.2007/1902 Atas  
Nama Robbi Nainggolan. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

110.Bukti P-41 : Surat Perjanjian Jual Beli dari Mahmud  
tanggal 8 Maret 1998. (foto copy dari foto  
copy);- -----

111.Bukti P-41.A: SPPT.PBB No. 31.73.040.001.010- 0221.0 Atas  
Nama M.Thamrin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

112.Bukti P-41.B: Kartu Tanda Penduduk Atas Nama M.Thamrin.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 41). (foto copy dari foto copy);- -----

113.Bukti P-42 : SPPT.PBB No. 31.73.040.001.0100223.0 Atas Nama Muhammad Hudi (Penggugat 42).(foto copy dari foto copy);- -----  
-----

114.Bukti P-43 : Surat Camat Cempaka Putih No. 188/351.75 tanggal 14 Januari 2008. Hal Surat Peringatan I (Pertama) yang ditujukan kepada Para Penggugat. (foto copy dari foto copy);- -----

115.Bukti P-44 : Surat Camat Cempaka Putih No. 04/351.75 tanggal 21 Januari 2008. Hal Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) yang ditujukan kepada Para Penggugat. (sesuai dengan aslinya);- -----

116.Bukti P-45 : Surat Perintah Bongkar No. 14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 Tentang Bangunan Rumah Tinggal RT.016/09, Kios Rotan dan Kios Keramik di sepanjang Jalan A.Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Para Penggugat. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----

117.Bukti P-46 : Surat dari Komisi "A" DPRD DKI Jakarta  
Halaman 79 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



tertanggal 19 Januari 2008 yang ditujukan kepada Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

118.Bukti P-47 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat No. 297/ PSP/I/08 tanggal 28 Januari 2008 Hal : Anjuran Musyawarah Komisi A DPRD DKI Jakarta yang di tujukan kepada Camat Cempaka Putih. (foto copy dari foto copy);- -----

---

119.Bukti P-48 : Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia No. 298/K/PMT/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 Perihal Penghormatan Proses Hukum (foto copy dari foto copy);- -----

120.Bukti P-49 : Peta Petunjuk Rencana Kota Lokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani, luas tanah  $\pm$  5545 M2 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Pusat (foto copy dari foto copy);- -----

121.Bukti P-50 : Master Plan Pusat Showroom dan Onderdil Mobil diatas areal pemukiman/rumah tinggal Para Penggugat. (sesuai dengan aslinya);- -----

122.Bukti P-51 : Brosur Harga Kios Onderdil/Variasi Mobil dan Denah Pusat Showroom dan Onderdil Mobil diatas areal pemukiman/rumah tinggal Para





Penggugat yang dipasarkan oleh Paddy's  
Property. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

123.Bukti P-52 : Kronologi timbulnya pencabutan surat kuasa  
yang dibuat oleh Suhro Rusmana (Ketua  
RT.016/RW.09 Kelurahan Rawasari). (sesuai  
dengan aslinya);- -----

124.Bukti P-53 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat  
No.304/ PSP/II/08 tanggal 13 Februari 2008  
Hal : Pengaduan Atas Tindakan Penindasan,  
dan Pemerkosaan Hak-Hak Warga RT.016/RW.09  
Kelurahan Rawasari (Korban Gusuran). Yang  
ditujukan kepada Ketua Komisi III DPRRI  
dengan tembusan kepada Komnas Ham  
Indonesia. (foto copy dari foto  
copy);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy  
surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah  
dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga  
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi  
tanda T-1 s/d T-63, kecuali T-12, T-31 B, T-31 C, T-37 B dan  
T-39 B yang ditarik kembali oleh Kuasa Tergugat, adalah  
sebagai berikut :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 561 Tahun 1992 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Blad Rencana Kota atas Nama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta sebagai Penjabaran Rencana Bagian Wilayah Kota untuk kepentingan operasional pelayanan dalam bidang ketatakotaan. (foto copy dari foto copy);- -----  
---
2. Bukti T-2 : Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (foto copy dari foto copy);- -----  
-----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Suku Dinas Tata Kota kepada Walikotamadya Jakarta Pusat No.12/- 1.711.52 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Laporan mengenai Peruntukan Kios dan Keramik Rawasari. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan di Propinsi DKI Jakarta. (foto  
copy dari foto copy);- -

5. Bukti T-5 : Surat Walikotamadya Jakarta Pusat kepada  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor  
56/1.757.1 tertanggal 8 Februari 2008  
Tentang Penempatan Pedagang Keramik eks  
Jalan A.Yani. (sesuai dengan aslinya);-
6. Bukti T-6 : Surat Undangan Camat Cempaka Putih kepada  
Warga RT.016/09, Kios Keramik, Kios Rotan  
Nomor 89/71.3 tanggal 19 Nopember 2007 yang  
acaranya tentang Penataan Wilayah. (foto  
copy dari foto  
copy);- -----  
-----
7. Bukti T-7 : Surat Camat Cempaka Putih kepada Pemilik  
Bangunan Rumah Tinggal RT.016/09, Kios  
Rotan dan Keramik Nomor 182/1.828.6  
tertanggal 13 Desember 2007 Tentang  
Pemberitahuan. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
---
8. Bukti T-8 : Surat Camat Cempaka Putih Nomor 188/351.75  
tertanggal 14 Januari 2008 Perihal  
Peringatan I (Pertama).(foto copy dari foto  
copy);- -----
9. Bukti T-9 : Surat Camat Cempaka Putih Nomor 04/351.75

Halaman 83 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



tertanggal 21 Januari 2008 Perihal  
Peringatan II (Kedua).(foto copy dari foto  
copy);- -----

10. Bukti T-10 : Surat Camat Cempaka Putih Nomor 14/351.75  
tertanggal 6 Februari 2008 Tentang Perintah  
Bongkar. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

11. Bukti T-11 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Djamahi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

12. Bukti T-11 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Djamahi.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

13. Bukti T-11 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Djamahi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

14. Bukti T-13 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Muhamad Thamrin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

15. Bukti T-13 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Muhamad  
Thamrin (sesuai dengan  
aslinya);- -----

16. Bukti T-13 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Muhamad Thamrin. (sesuai dengan



aslinya);- ---

17. Bukti T-14 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr.Yahya Hariman. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

18. Bukti T-14 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Yahya  
Hariman. (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

19. Bukti T-14 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Yahya Hariman. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

20. Bukti T-15 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Slamet HR. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

21. Bukti T-15 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Slamet HR.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

22. Bukti T-15 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Slamet HR. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

23. Bukti T-16 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Suli. (sesuai dengan  
aslinya);- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-16 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Suli. (sesuai dengan

aslinya);- -----

-----

25. Bukti T-16 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Suli. (sesuai dengan aslinya);- -----

26. Bukti T-17 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. Muhammad Hudy. (sesuai dengan aslinya);- -----

27. Bukti T-17 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Muhammad Hudy. (sesuai dengan aslinya);- -----

28. Bukti T-17 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Muhammad Hudy. (sesuai dengan aslinya);- ---

29. Bukti T-18 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. Juliantoro. (sesuai dengan aslinya);- -----

30. Bukti T-18 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Juliantoro. (sesuai dengan aslinya);- -----

-----

31. Bukti T-18 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Juliantoro. (sesuai dengan



aslinya);- -----

32. Bukti T-19 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Sunardi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

33. Bukti T-19 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Sunardi.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

34. Bukti T-19 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Sunardi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

35. Bukti T-20 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Madhari. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

36. Bukti T-20 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Madhari. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

37. Bukti T-21 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Sientje D. Palenewen. (sesuai dengan  
aslinya);- ----

38. Bukti T-21 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Sientje D. Palenewen. (sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

39. Bukti T-22 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. Arifin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

40. Bukti T-22 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. M. Arifin.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

41. Bukti T-22 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. M. Arifin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

42. Bukti T-23 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Jumarno. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

43. Bukti T-23 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Jumarno.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

44. Bukti T-23 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Jumarno. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

45. Bukti T-24 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Sri Yani. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

46. Bukti T-24 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Sri Yani. (sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

47. Bukti T-24 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Sri Yani.

(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

48. Bukti T-25 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Basuki. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

49. Bukti T-25 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Basuki.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

50. Bukti T-25 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Basuki. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

51. Bukti T-26 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Jayus. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

52. Bukti T-26 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Jayus.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

53. Bukti T-26 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sdr. Jayus. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

54. Bukti T-27 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Tuminem. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

55. Bukti T-27 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Tuminem.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

56. Bukti T-27 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Tuminem. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

57. Bukti T-28 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Tri Widartono. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

58. Bukti T-28 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr.Tri Widartono  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

59. Bukti T-28 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Tri Widartono (sesuai dengan  
aslinya);- -----

60. Bukti T-29 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. S. Hanafiah. (sesuai dengan



aslinya);- -----

61. Bukti T-29 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. S. Hanafiah.

(sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----

62. Bukti T-29 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. S. Hanafiah. (sesuai dengan

aslinya);- -----

63. Bukti T-30 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Wasi. (sesuai dengan

aslinya);- -----

64. Bukti T-30 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Wasi.

(sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----

65. Bukti T-30 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Wasi. (sesuai dengan

aslinya);- -----

66. Bukti T-31 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Sumantoyo. (sesuai dengan

aslinya);- -----

67. Bukti T-31 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Sumantoyo. (sesuai dengan

aslinya);- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T-32 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Djasmin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

69. Bukti T-32 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Djasmin.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

70. Bukti T-32 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Djasmin. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

71. Bukti T-33 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Prayogo Ristyanto. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

72. Bukti T-33 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Prayogo  
Ristyanto. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

73. Bukti T-33 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Prayogo Ristyanto. (sesuai dengan  
aslinya);- --

74. Bukti T-34 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Imam Buchari. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

75. Bukti T-34 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Imam Buchari.



(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

76. Bukti T-34 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Imam Buchari. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

77. Bukti T-35 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Yusri Harahap. (foto copy dari foto  
copy);- -----

78. Bukti T-36 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Uminah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

79. Bukti T-36 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Uminah.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

80. Bukti T-36 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Uminah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

81. Bukti T-37 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Nengsih. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

82. Bukti T-37 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Nengsih. (sesuai dengan  
aslinya);- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti T-38 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Oyon. (sesuai dengan  
aslinya);- -----
84. Bukti T-38 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Oyon. (sesuai dengan  
aslinya);- -----
85. Bukti T-39 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Robby Nainggolan. (sesuai dengan  
aslinya);- -----
86. Bukti T-39 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Robby Nainggolan. (sesuai dengan  
aslinya);- --
87. Bukti T-40 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Mardiah . (sesuai dengan  
aslinya);- -----
88. Bukti T-40 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Mardiah.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----
89. Bukti T-40 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Mardiah . (sesuai dengan  
aslinya);- -----
90. Bukti T-41 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Abdul Karim Bin Ahmad. (sesuai dengan  
aslinya);- -



91. Bukti T-41 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Abdul Karim  
Bin Ahmad. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

92. Bukti T-41 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Abdul Karim Bin Ahmad. (sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

93. Bukti T-42 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Sopiya/Ginem . (sesuai dengan  
aslinya);- -----

94. Bukti T-42 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri.  
Sopiya/Ginem. (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

95. Bukti T-42 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Sopiya/Ginem. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

96. Bukti T-43 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Sumartinah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

97. Bukti T-43 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Sumartinah.  
(sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);- -----

-----

98. Bukti T-43 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Sumartinah. (sesuai dengan aslinya);- -----

99. Bukti T-44 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. Supino. (sesuai dengan aslinya);- -----

100. Bukti T-44 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Supino. (sesuai dengan aslinya);- -----

101. Bukti T-44 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Supino. (sesuai dengan aslinya);- -----

-----

102. Bukti T-45 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdri. Eko Ambarwati . (sesuai dengan aslinya);- -----

103. Bukti T-45 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdri. Eko Ambarwati . (sesuai dengan aslinya);- ----

104. Bukti T-45 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdri. Eko Ambarwati. (sesuai dengan aslinya);- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.Bukti T-46 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Sumardi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

106.Bukti T-46 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Sumardi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

107.Bukti T-46 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Sumardi.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

108.Bukti T-47 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Wadam. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

109.Bukti T-47 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Wadam. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

110.Bukti T-47 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Wadam.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

111.Bukti T-48 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Suparmo. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

Halaman 97 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.Bukti T-48 A: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Suparmo. (sesuai dengan aslinya);- -----

113.Bukti T-48 B: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Suparmo. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----

114.Bukti T-49 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdri. Erna Kurnianingsih. (sesuai dengan aslinya);- -----

115.Bukti T-49 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdri. Erna Kurnianingsih. (sesuai dengan aslinya);- -----

116.Bukti T-49 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdri. Erna Kurnianingsih. (sesuai dengan aslinya);- -

117.Bukti T-50 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. Agus Sunardi. (sesuai dengan aslinya);- -----

118.Bukti T-50 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Agus Sunardi. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.Bukti T-50 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Agus Sunardi. (sesuai dengan aslinya);- -----

120.Bukti T-51 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. Sugeng Supriyanto. (sesuai dengan aslinya);- -----

121.Bukti T-51 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdr. Sugeng Supriyanto. (sesuai dengan aslinya);- -----

122.Bukti T-51 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Sugeng Supriyanto. (sesuai dengan aslinya);- -

123.Bukti T-52 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdri. Lasminah . (sesuai dengan aslinya);- -----

124.Bukti T-52 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya atas nama Sdri. Lasminah. (sesuai dengan aslinya);- -----  
-----

125.Bukti T-52 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdri. Lasminah. (sesuai dengan aslinya);- -----

126.Bukti T-53 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama Sdr. R. Nainggolan. (foto copy dari foto



copy);- -----

127.Bukti T-54 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Kardinah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

128.Bukti T-54 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Kardinah .  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----

129.Bukti T-54 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Kardinah. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

130.Bukti T-55 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdri. Suparini. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

131.Bukti T-55 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdri. Suparini .  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----

132.Bukti T-55 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdri. Suparini. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

133.Bukti T-56 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Muji Iswandi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.Bukti T-56 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Muji  
Iswandi . (sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

135.Bukti T-56 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Muji Iswandi . (sesuai dengan  
aslinya);- -----

136.Bukti T-57 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. M. Toib. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

137.Bukti T-57 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. M. Toib .  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

138.Bukti T-57 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. M. Toib. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

139.Bukti T-58 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Nasirwan. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

140.Bukti T-58 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Nasirwan .  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

141.Bukti T-58 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas

Halaman 101 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



nama Sdr. Nasirwan. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

142.Bukti T-59 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Drs. Sutoto. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

143.Bukti T-59 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Drs. Sutoto .  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

144.Bukti T-59 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Drs. Sutoto. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

145.Bukti T-60 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Sulargi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

146.Bukti T-60 A: Surat Pernyataan pencabutan kuasa kepada  
kuasa hukumnya atas nama Sdr. Sulargi.  
(sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

147.Bukti T-60 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas  
nama Sdr. Sulargi. (sesuai dengan  
aslinya);- -----

148.Bukti T-61 : Surat tanda terima uang kerohiman atas nama  
Sdr. Wawah Sutanto. (sesuai dengan  
aslinya);- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

149.Bukti T-61 B: Surat pernyataan bersedia dibongkar atas nama Sdr. Wawah Sutanto. (sesuai dengan aslinya);- -----

150.Bukti T-62 : Kewenangan Camat untuk melakukan penertiban (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Dari Gubernur Kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah). (sesuai dengan aslinya);- -----

151.Bukti T-63 : Surat Tugas Nomor 19/073.554 Tentang Penertiban Bangunan Rumah Tinggal RT. 016/09, Pedagang Rotan, Kios Keramik Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. (sesuai dengan aslinya);- -----

-----  
Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pihak Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi faktual dan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Nama : R. ARIS  
ADNAN ;- -----

Tempat/Tgl Lahir : Semarang, 07 Februari  
1954 ;- -----

Kewarganegaraan :

Halaman 103 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

Agama :

Islam ; - - - - -

Pekerjaan :

Wiraswasta ; - - - - -

Alamat : Jalan Rawasari Timur I/14

RT.006/002 Kelurahan Cempaka Putih

Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta

Pusat ; - - - - -

Saksi menerangkan sebagai

berikut : - - - - -

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya dan tidak kenal dengan

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi menerangkan bertempat tinggal di Rawasari Timur, tepatnya berseberangan dengan rumah Para Penggugat yang dibongkar ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dan melihat sendiri pembongkaran kios/rumah Para Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi juga menjelaskan tinggal di daerah Rawasari sejak Tahun 1978 yang pada saat itu sudah ada beberapa rumah





penduduk ; - -----

-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah bekerja di Pemda DKI Jakarta dan pernah menjadi Anggota Tim Penetapan PBB ; - -----

- Bahwa saksi menerangkan pada tempat tinggal Para Penggugat ada RT dan RW nya juga terdapat jaringan listrik, telepon dan air secara resmi ; - -----

-----

- Bahwa saksi menjelaskan wilayah yang termasuk jalur hijau tidak dikenakan pajak ; - -----

- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal Para Penggugat bukan merupakan wilayah penghijauan, karena Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ; - -----

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuannya Para Penggugat menerima uang kerohiman karena di paksa dan di ancam ; - -----

Saksi ke 2 adalah saksi ahli dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

2. Nama : Drs. LA BAKRY,  
MSi ; - -----

Tempat/Tgl Lahir : Buton, 07 Mei  
1966 ; - -----

Kewarganegaraan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

Agama :

Islam ; - - - - -

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( Dosen dan Kepala Pusat Pengkajian Strategis Bidang Pembangunan dan Kependudukan Institut Ilmu Pemerintahan); - -

Saksi ahli menerangkan sebagai berikut : - - - - -

- Bahwa saksi ahli menyatakan tidak kenal dengan pihak Para Penggugat dan Tergugat ; - - - - -
- Bahwa saksi ahli menjelaskan menurut filosofis pemerintahan yang demokratis setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang menyangkut masyarakat harus melalui musyawarah, dan masyarakat tersebut tidak boleh dirugikan dengan alasan yang lebih luas, masyarakat harus mendapatkan hak-haknya secara adil ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum harus dikoordinasikan pelaksanaannya terlebih dahulu ; - - - - -
- Bahwa saksi ahli menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Camat menyelenggarakan tugas pemerintah yang



mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, jadi Camat harus bertindak sebagai koordinator diwilayah kerjanya;-

- Bahwa saksi ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur Kepada Walikota Madya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah Pasal 33 telah di atur kewenangan Camat. Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu maksud dan makna dari isi pasal 33 menjadi tidak jelas, sehingga persepsi yang timbul akan bermacam-macam tergantung dari kepentingan siapa dan untuk siapa, jadi menurut pendapat saksi ahli Camat Cempaka Putih telah melakukan kesalahan dalam menjabarkan apa yang dimaksud dengan jalur hijau dan pemukiman penduduk sebagai bagian pelimpahan wewenang yang diberikan Gubernur kepada Camat ; - -----

- Bahwa saksi ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 561 Tahun 1992 Camat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah bongkar karena keputusan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta bukan kepada Camat ; - -----



- Bahwa saksi ahli menjelaskan kewenangan untuk melakukan eksekusi oleh Pejabat Pemerintah harus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tegas dan tidak diperbolehkan adanya multi tafsir ;-----

- Bahwa saksi menyatakan dalam hal ini Camat Cempaka Putih telah melampaui batas kewenangan yang dimilikinya ;-----

Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 1 Juli 2008 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 8 Juli 2008 ;-----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon putusan ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis dipersidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada tanggal 26 Maret 2008, dimana didalam Jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara aquo.

- Bahwa Para Penggugat telah menerima uang ganti rugi bangunan dan menandatangani Surat Pernyataan, Para Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan telah menerima dan setuju membongkar bangunannya sendiri dan bersedia dibongkor oleh Tim Penertiban Terpadu bangunan tersebut apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak membongkar sendiri bangunannya;- -----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Tergugat secara hukum para Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menggugat di Pengadilan ;- -----

2. Mengenai Surat Kuasa untuk menggugat.

- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diperoleh oleh Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan secara hukum tidak

Halaman 109 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



dapat mewakili seluruh Penggugat, karena Pemberi Kuasa adalah 42 orang, Sedangkan surat kuasa khusus hanyalah 2 dan tidak secara tegas dan jelas menyatakan bahwa surat kuasa khusus tersebut merupakan kuasa dari Kelompok yang berjumlah 42 orang ; - - - - -

- Bahwa surat kuasa khusus yang diperoleh oleh Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan a quo diberikan dari pihak yang tidak berkompeten dalam mengajukan gugatan di Pengadilan dan juga para Penggugat telah mencabut kuasanya kepada penerima kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa yang ditandatangani pada saat menerima uang ganti rugi bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, para Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya tertanggal 2 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ; - - -

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 April 2008 yang menyatakan secara tegas tetap mempertahankan dalil- dalil

Jawabannya; - - - - -

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan eksepsi lain- lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----

-

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, bila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan dan menguji mengenai eksepsi dan pokok perkara, menurut hemat Majelis Hakim terlebih dahulu yang perlu diuji adalah kepentingan para Penggugat karena unsur kepentingan merupakan syarat formalitas gugatan, yang mana status kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan merupakan syarat essensial dalam gugatan, sesuai dengan adagium bila ada kepentingan maka baru boleh berproses atau menggugat (**point d'interest point**

Halaman 111 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action); -----

-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2008 dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan para Penggugat telah memenuhi kewajibannya berupa pembayaran SPPT dan PBB (bukti P-1 B, P-2 A, P-3 B, P-4 A, P-5 B dan seterusnya);- -----

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat dengan telah membayar kewajiban-kewajiban tersebut diatas selama 20 tahun maka para Penggugat menganggap mereka berhak dan telah memenuhi syarat sebagai pemilik hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;- -----

-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut para Penggugat mendalilkan walaupun para Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas namun Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan a quo yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :- -----

-----

1. Surat Camat Cempaka Putih No.188/351.75 tanggal 14 Januari





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Surat Peringatan I (Pertama) ; (Bukti P-43 = T-8);- -----

2. Surat Camat Cempaka Putih No.04/351.75 tanggal 21 Januari 2008 tentang Surat Peringatan Ke-2 (Kedua) ;(Bukti P-44 = T-9);- -----

3. Surat Camat Cempaka Putih tentang Perintah Bongkar No.14/351.75 tanggal 6 Februari 2008 tentang Bangunan Rumah Tinggal Rt.016/09, Kios Rotan dan Kios Keramik di Sepanjang Jalan A. Yani Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;(Bukti P-45 = T-10);- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti- bukti P-1 sampai dengan P-42 maka diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat menempati tanah di kawasan Cempaka Putih sejak Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2007 dan para Penggugat menguasai secara fisik tanah tersebut berdasarkan pembayaran Ipeda atau SPPT dan PBB saja;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum berupa pengakuan dari para Penggugat yang menggunakan tanah garapan/tanah Negara yang diperoleh dari penggarap sebelumnya, sehingga para Penggugat dapat dikatakan pihak yang menggarap atau menggunakan tanah diatas tanah milik Negara dan bukti hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki para Penggugat hanyalah berupa SPPT dan PBB sedangkan SPPT dan PBB bukanlah merupakan

Halaman 113 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban para Penggugat kepada Negara berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-11 A sampai dengan T-61 B Majelis Hakim mencermati bahwa para Penggugat telah menerima uang kerohiman dari Tergugat dan para Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan mencabut kuasa kepada kuasa hukumnya dalam hal ini PALMER SITUMORANG & PARTNERS, dengan dicabutnya pemberian kuasa hukum oleh para Penggugat dan para Penggugat juga menyatakan tidak akan menggugat Tergugat di Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa para Penggugat akan membongkar sendiri bangunan/kiosnya dan apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan para Penggugat belum membongkar bangunan/kiosnya maka para Penggugat menyatakan bersedia dibongkar bangunan/kiosnya oleh Tim Penertiban Terpadu dengan segala resikonya;- -----

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan bukti P-43 sampai dengan P-45 = T-8 sampai dengan T-10 berupa obyek sengketa a quo jika dihubungkan dengan bukti T-11 A sampai dengan T-61 B Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur kepentingan yang telah berakibat hukum bagi para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, karena jalan Jendral Ahmad Yani adalah tanah yang difungsikan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Terbuka Hijau atau yang peruntukkannya merupakan jalur hijau, taman dan fasilitas umum, sehingga obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang memutuskan untuk melakukan Perintah Bongkar atas bangunan/kios disepanjang jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat nyata- nyata tidak berakibat hukum bagi para

Penggugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh para Penggugat diatas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa maka para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa tersebut atau para Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo telah diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan dimana para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo telah diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dan terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi  
Tergugat ;-----

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 oleh Kami **H.BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARI RUSTANDI, S.H** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Halaman 117 dari 119 halaman Putusan No.14/G/2008/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal  
15 Juli 2008, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan  
dibantu oleh **MULYATI, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh  
Kuasa para Penggugat dan Kuasa  
Tergugat ;-----

H

AKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

H. BAMBANG

WICAKSONO, S.H.,M.H

FARI RUSTANDI, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

**MULYATI,**

**S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Kepaniteraan.....	Rp.	230.000,-
2. Materai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan.....	Rp.	3.000,-
-----		+
	Rp.	239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan

ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)